



PUTUSAN

NOMOR X/PID/202/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa.**
2. Tempat lahir : Batutua
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 26 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.XXX/ RW.XXX, Desa xxxxx, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22/RND/Eku.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei 2021, atau suatu waktu pada tahun 2021 bertempat diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat RT. xxx/RW. xxx, Desa xxxxx, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", perbuatan tersebut terdakwa xxxxxxxx lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari sekitar tahun 2020 terdakwa menceritakan masalah rumah tangga atau masalah pribadi kepada saksi xxxxxxxx yang menduga suaminya saksi HIJRON UMAR telah selingkuh dengan perempuan lain dan meminta informasi untuk melaporkan dugaan perselingkuhan saksi HIJRON UMAR kepada pihak Kepolisian, namun seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi xxxxxxxx semakin akrab sehingga terdakwa sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi xxxxxxxx. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2021 saksi xxxxxxxxxxxx datang dan bertemu terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Desa Batutua Kecamatan Rote Barat Daya lalu terdakwa menceritakan masalah pribadi rumah tangganya kepada saksi xxxxxxxx setelah itu terdakwa melakukan hubungan seksual layak suami isteri dengan saksi xxxxxxxxxxxx di sofa ruang tamu rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.
- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dengan saksi xxxxxxxx berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 659/KBF/2023 berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi an. MUHAMAD AFTAB FAUZAN UMAR sebagai anak biologis dari terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi xxxxxx, terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi HIJRON UMAR sesuai dengan surat keterangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kecamatan Rote Barat Daya Desa Batutua Nomor: 474.4/205/DBT/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alfa Putra Henukh a.n. Kepala Desa Batutua, Sekretaris Desa.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor x / PID / 2024 / PT

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor x / PID / 2024 / PT KPG tanggal 15 Januari 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x / PID / 2024 / PT KPG. tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Rote Ndao Nomor: PDM-22/RND/Eku.2/10/2023, tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 ke – 1 huruf (b) KUHP dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxx dengan pidana penjara Masing- masing Selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (Satu) buah buku nikah istri berwarna hijau dengan nomor : 21/2/XII/2009, Tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki xxxxxxxx dengan seorang wanita SITI DELIMA KARABI
 - ii. 1 (Satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang wanita Siti Delima Karabi;

Dikembalikan kepada terdakwa xxxxxxxxxx

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx / Pid.B / 2023 / PN Rno tanggal 14 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri berwarna hijau dengan nomor : 21/2/XII/2009, Tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki xxxxxxxxxxxx dengan seorang wanita Siti Delima Karabi;
 2. 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami berwarna merah dengan nomor : 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki xxxxxxxxxxxx dengan seorang wanita Siti Delima Karabi; dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxx;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 19 Desember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penubntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang sehingga perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan *Shoc Therapy* bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama **5 (lima) bulan penjara** adalah memenuhi rasa keadilan. Dimana sebagai usaha yang bersifat preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan, selanjutnya dikemudian hari terdakwa tidak akan

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Dan pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terhadap diri terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHP dalam dakwaan tuggal;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara Selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri berwarna hijau dengan nomor: 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki xxxxxxxxxxxx dengan seorang wanita Siti Delima Karabi;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami berwarna merah dengan nomor: 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki xxxxxxxxxxxx dengan seorang wanita Siti Delima Karabi;Dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxx
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sudah tepat dan benar, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena tujuan penjatuhan pidana bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi untuk memberi efek jera, serta memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (Sembilan) bulan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana selama 5 bulan dengan perintah terdakwa ditahan, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena Terdakwa masih mempunyai anak-anak dan diantaranya masih Balita yang sangat memerlukan pengasuhan, kasih sayang serta perhatian dari Terdakwa, jika terdakwa ditahan maka akan sangat mengganggu perkembangan mental anak-anak terdakwa, jangan sampai karena kesalahan terdakwa sebagai ibunya membuat anak-anak menjadi korban, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Desember 2023 Harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 14 Desember 2023 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, dengan Susunan Majelis MADE SUKERENI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE PASEK, S.H., M.H dan DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. I MADE PASEK, S.H.,M.H.

MADE SUKERENI, S.H., M.H.

2. DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor x/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)